



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1235, 2013

KEMENKOMINFO. Nama Domain. Pengelolaan.  
Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang harus dikelola oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Nama Domain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
2. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
3. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.
4. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
5. Nama Domain Indonesia adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di Indonesia.
6. Nama Domain Tingkat Tinggi Generik adalah Nama Domain tingkat tinggi yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan domain selain domain tingkat tinggi Negara (*country code Top Level Domain*).

7. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA).
8. Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua adalah turunan pertama Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
9. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua.
10. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
11. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain:

- a. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain;
- b. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nama Domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain dengan harga yang terjangkau.

**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Nama Domain terdiri atas proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain.
- (2) Pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, keuangan, dan teknis.
- (3) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel.

**BAB II**  
**PENGELOLA NAMA DOMAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain.
- (2) Nama Domain terdiri atas:
  - a. Nama Domain Tingkat Tinggi Generik;
  - b. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia;
  - c. Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua; dan
  - d. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan.
- (3) Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Registri Nama Domain; dan
  - b. Registrar Nama Domain.

**Pasal 6**

Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Registri Nama Domain**

**Paragraf 1****Umum****Pasal 7**

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik dan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
- (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Generik dan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

- (3) **Registri Nama Domain berfungsi:**
- a. **memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;**
  - b. **melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan**
  - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**

#### **Pasal 8**

**Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:**

- a. **Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik; dan**
- b. **Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.**

#### **Paragraf 2**

#### **Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik**

#### **Pasal 9**

- (1) **Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik.**
- (2) **Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain Internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 10**

**Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik memiliki tugas:**

- a. **merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik;**
- b. **menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik; dan**
- c. **menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sesuai dengan ketentuan pengelolaan Nama Domain Internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 11**

**Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi Generik yang berdomisili di Indonesia.**

#### **Pasal 12**

- (1) **Nama Domain Tingkat Tinggi Generik yang akan didaftarkan dengan menggunakan nama wilayah, geografis, budaya, dan/atau situs**